



**P U T U S A N**

**Nomor 511.Pid.Sus/2014/PN.Mtr.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL FATAH ALS PAK FATAH**  
Tempat Lahir : Paok Kambut  
Umur/tanggal Lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn Paokkambut Ds. Telagawaru  
Kec. Labuapi Kab. Lobar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 4 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015 ;



- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;

Terdakwa tersebut menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkara ini dimuka persidangan, walaupun oleh Ketua Majelis Hakim sudah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 24 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Fatah als Fatah bersalah telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sedangkan orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Fatah als Fatah dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan kurungan..**



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) lembar tiket pesawat Lion Air rute Mataram Jakarta masing – masing atas nama : SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, FATTAH ABDUL, UDIN, SAMUDIN, MURTAN, RUSLI, PEBRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHUMDATUS, HISBULLOH HISBULLO, ASMUNI, MARSINI, KHAILID MUHAMAD, BUDIMAN, SERUN, RUSNI, MURSID, RUMAWI AHMAD, MARKINUN, dan SALIMAH.
- 28 (dua lembar) lembar tiket pesawat Lion Air rute Jakarta Pontianak masing – masing atas nama SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, FATTAH ABDUL, UDIN, SAMUDIN, MURTAN, RUSLI, PEBRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHUMDATUS, HISBULLOH HISBULLO, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, SERUN, RUSNI, MURSID, RUMAWI AHMAD, MARKINUN, dan SALIMAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 26 (dua puluh enam) lembar KTP masing – masing atas nama ABDUL FATAH, SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, UDIN BIN SAHAR, SAMUDIN, MURTAN, ARI PABRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHIN, HISBULLAH, ASMUNI, MARSINI, MUHAMAD KHAILID,



RUSNI, MURSID, MARKINUN, SALIMAH dan SAHLI BIN H  
SAHLAN.

- 17 (tujuh belas) exlembar PASPOR masing - masing atas nama  
AHMAD RUMAWI, MARSINI, SERUN, MARKINUN,  
SAMUDIN, HISBULLAH, HUMDATUSSOLIHIN, ASMUNI,  
BUDIMAN, ARI PABRIANTO, RUSNI, MURSID, ISMAIL,  
MUHAMAD KHOLID, MURTAN, MUNAJAM dan MAHNUN

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga serta pada akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL FATAH ALS PAK FATAH pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan



dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa merekrut 27 (dua puluh tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan cara meminta KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta mengurus pasport dengan biaya bervariasi dari Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang. Biaya tersebut digunakan terdakwa untuk pengurusan paspor dan tiket menuju Malaysia.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan rekrutmen calon TKI tersebut tanpa melalui prosedur yang sah dan tidak melalui PPTKIS yang berbentuk badan hukum.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan job order kepada para TKI dan terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan para CTKI tersebut di Ladang Kelapa Sawit di Malaysia Timur milik Mr. BAW yang merupakan mantan majikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membelikan para CTKI tersebut tiket pesawat Lion Air tujuan Praya Lombok – Jakarta dan Jakarta – Pontianak. Namun pada saat para CTKI tersebut hendak diberangkatkan melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) digagalkan oleh petugas dari BNP2TKI yang melakukan kegiatan pencegahan TKI ilegal di Bandara Internasional Lombok (BIL)
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan CTKI tersebut ke Malaysia secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS yang resmi.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri.

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL FATAH ALS PAK FATAH pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang telah menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada CTKI ilegal yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL). Ketika dilakukan pengecekan ternyata ditemukan terdakwa bersama-sama dengan 27 (dua puluh tujuh) orang CTKI tersebut akan berangkat ke Jakarta dari Bandara Selaparang Lombok (BIL) menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- Bahwa terdakwa melakukan perekrutan terhadap 27 (dua puluh tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan cara meminta persyaratan berupa KK, KTP dan Akta Keluarga dan meminta biaya dengan jumlah yang bervariasi dari Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perorang. Bahwa biaya tersebut digunakan terdakwa untuk pengurusan paspor dan tiket menuju Malaysia.



- Bahwa terdakwa melakukan perekrutan tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS Resmi. Terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan para CTKI tersebut di Ladang Kelapa Sawit di Malaysia Timur milik Mr. BAW yang merupakan mantan majikan terdakwa. Terdakwa mengirim TKI tersebut dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan Rute Lombok – Jakarta dan Jakarta – Pontianak.
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat kompetensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas pembacaan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan para saksi-saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M. AMIN, S.Sos**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menjelaskan nama-nama CTKI milik terdakwa yang diamankan oleh saksi yaitu SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI,





MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL, HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUM DATUSSOLIHIN dan CTKI tersebut ditemukan di Bandara International Lombok (BIL).

- Bahwa saksi bersama dengan team Lidik unit II Subdit IV Dit Reskrimsus dibawah pimpinan AKP AGUS SUBIYANTO, SH menemukan CTKI yang berjumlah 27 orang pada tanggal 16 Oktober 2014 di Bandara Internasional Lombok atas informasi masyarakat dan setelah dilakukan interogasi ternyata CTKI tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa team lapangan berkoordinasi dengan pihak KP3 di BIL dan kemudian mengamankan CTKI dengan Surat Tugas No. Sp. Gas / 252 / X / 2014 / Dit Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2014
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh para CTKI tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Aier tujuan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Batam.
- Bahwa penempatan TKI yang benar adalah melalui PPTKIS PT. Cabang / Pusat yang ada di wilayah NTB sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengirimkan TKI secara perorangan.
- Bahwa CTKI tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 16 Oktober 2014 pada pukul 06.00 Wita melalui BIL transit Jakarta selanjutnya dari Jakarta menuju ke Pontianak dan kemudian dilanjutkan ke Malaysia dan pada saat di interogasi tidak dilengkapi dengan KTKLN.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak memiliki PPTKIS Cabang maupun Pusat di wilayah NTB ini.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.





2. **Saksi RUSNI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan yang mengamankan adalah petugas dari kepolisian karena saksi akan diberangkatkan ke negara Malaysia segat TKI ilegal dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang merekrut saksi adalah terdakwa dengan cara datang ke kampung saksi atau tepatnya di rumah sdr. Udin dan disana dijelaskan bahwa saksi akan bekerja di Malaysia Timur diladang sawit dengan gaji sekian sehingga dengan penjelasan tersebut saksi akhirnya berminat dan mendaftar untuk bekerja sebagai TKI ke negara Malaysia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat tugas terdakwa dan saksi hanya dimintai KTP dan KK sedangkan untu persyaratan lain tidak dimintakan begitu pula dengan medical check up. Saksi hanya dimintai uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang aan menurut penjelasa terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya pembuatan paspor.
- Bahwa saksi yang mengurus pembuatan paspor tersebut dan saksi hanya diminta KTP dan KK dan paspor tersebut dipegang oleh terdakwa.



- Bahwa orang-orang yang direkrut terdakwa adalah MARSINI, UDIN BIN SAHAR, MURSID, MAHNUN, ASMUNI, MUNAJAM, MURTAN, TOHRI, SAMUDIN, SAHLI BIN HAJI SAHLAN DAN SUDIRMAN BIN SAHIRIN.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kartu KTKLN dan saksi juga tidak pernah diberikan pelatihan apapun.
- Bahwa saksi akan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan pesawat LION AIR dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Pontianak.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi YUDI FERDIAN Als. FERDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perekrutan yang dilakukan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH dan mengenal beberapa orang yang telah dibuatkan paspornya yakni diantaranya MAHNUN, MUNJAM, MURTAN, MUHAMAD KHOILID, ISMAIL, MURSID, RUSNI, ARIABRIANTO, BUDIMAN, ASMUNI, HUMDATUSSOLIHIN, HISBULLAH dan SAMUDIN dimana pada awal bulan Oktober 2014 lalu ke 13 (tiga belas) CTKI tersebut saksi telah membantu membuatkan paspor 48 (empat delapan) halaman dan pada saat itu semua berkasnya diserahkan sendiri oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pengurusan paspor tersebut saksi menggunakan PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa) milik saudara ALI ISHAK dan CTKI milik saudara ABDUL FATAH Als. FATAH tersebut pembuatan paspornya bertempat di kantor Imigrasi Mataram dengan



menggunakan rekam dari PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa) dimana saksi bukan dari karyawan PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa) yang beralamat di Tinggar Ampenan dan karyawan yang diminta oleh saksi untuk memproses paspor tersebut adalah saudara INDRA yang beralamat di Monjok Mataram.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa) berkecimpung dalam hal penjualan tiket pesawat dan pengurusan paspor umum dan untuk pembuatan paspor yang berkasnya diserahkan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH alasannya adalah untuk mengunjungi keluarga dan saksi juga menerangkan bahwa PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa) memiliki ijin dalam pengurusan paspor namun saksi tidak tahu ijin apa saja yang dimilikinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pengambilan paspor milik saudara ABDUL FATAH Als. FATAH pengambilannya secara bertahap yakni untuk paspor an. MUNAJAM dan ASMUNI diambil pada tanggal 2 Oktober 2014. Paspor an. ISMAIL, MUHAMAD KHOILID dan MAHNUN diambil pada tanggal 7 oktober 2014. Paspor an. MURSID dan BUDIMAN diambil pada tanggal 8 Oktober 2014 Paspor an. ARI PABRIANTO, HISBULLAH dan HUMDATUSSOLIHIN diambil pada tanggal 14 Oktober 2014 dan paspor an. MURTAN dan SAMUDIN diambil pada tanggal 15 Oktober 2014 dan semua Paspor tersebut diambil sendiri oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi meminta biaya untuk pembuatan paspor per orangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian untuk biaya Paspor ke Bank Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian untuk biaya map, materai dan photo copy Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang, untuk fee ke PT. ATW (Agung Tangguh Wibawa)our and Travel Rp. 25.000 (dua lima puluh ribu rupiah) per



orang, untuk biaya operasional Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan sisanya lagi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jasa kepada saksi dan persyaratan yang diserahkan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH adalah KTP, KK dan Akta Kelahiran / Ijazah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ke 13 (tiga belas) orang yakni MAHNUN, MUNJAM, MURTAN, MUHAMAD KHOILID, ISMAIL, MURSID, RUSNI, ARIABRIANTO, BUDIMAN, ASMUNI, HUMDATUSSOLIHIN, HISBULLAH dan SAMUDIN tersebut ternyata akan berangkat menjadi TKI padahal pada saat pembuatan paspor mengaku akan mengunjungi keluarga di Malaysia.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi INDRA SUKIRNO Als. INDRA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi kapan saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI datang meminta kepada saksi untuk dibantu buat paspor dan saat itu saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI meminta tolong pada saat di kantor Imigrasi Mataram dan mengenai jumlah berapa orang yang saya buat paspor tersebut saksi sudah lupa karena semua buku catatan milik saksi tersebut sudah saksi serahkan kepada saudara H.MUSTAFA HARIS (komisaris PT. ATW).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui untuk keperluan apa dan akan kemana tujuan pembuatan paspor yang saksi bantu tersebut karena semua data mengenai keperluan dan



tujuan pembuatan paspor tersebut diisi sendiri oleh saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI saksi hanya setempel map, mencatat nama nama, membayar fee kepada PT.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembuatan paspor adalah sebagai berikut 1. KTP 2. Kartu Keluarga dan 3. KK / Ijazah / Buku Nikah.
- Saksi menerangkan bahwa semua persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga / Akta Kelahiran / Buku Nikah sudah ada dan sudah lengkap makanya saksi berani setempel dan majukan ke Kantor Imigrasi Mataram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa persyaratan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran sebagai persyaratan untuk pembuatan paspor tersebut tersebut semuanya sudah ada pada saat saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI menyerahkan map kepada saksi dan menurut saksi persyaratan tersebut semuanya dilengkapi oleh pak YUDI FERDIAN Als. FERDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pembuatan paspor yang dilakukan oleh saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI melalui saya tersebut saksi hanya meminta sebesar Rp. 25.000,- (dua lima ribu rupiah) per map / per kepala dimana uang tersebut hanya sebagai fee kepada perusahaan saja sedangkan untuk biaya paspor dan lain – lain yang bayar adalah saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI dan paspor yang dibuat tersebut adalah paspor 48 (empat delapan) halaman / pelancong / umum.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa paspor yang saksi buatkan tersebut sudah jadi dan paspor tersebut sudah diambil oleh saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI dan saksi juga tidak tahu paspor yang sudah jadi dan diambil oleh saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI tersebut berada karena yang tahu saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya tidak kenal ke 13 (tiga belas) orang CTKI tersebut namun setahu saksi bahwa ke 13 (tiga belas) orang tersebut adalah orang yang dibuatkan paspornya oleh saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI dengan menumpang proses pembuatan melalui saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembuatan paspor untuk ke 13 (tiga belas) orang tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi kelas I Mataram dan juga benar benar ke 13 (tiga belas) paspor atas nama saudara MAHNUN, MUNJAM, MURTAN, MUHAMAD KHOILID, ISMAIL, MURSID, RUSNI, ARIPABRIANTO, BUDIMAN, ASMUNI, HUMDATUSSOLIHIN, HISBULLAH dan SAMUDIN yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah paspor yang saudara YUDI FERDIAN Als. FERDI buat melalui saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. ATW (Agung Tangguh Wijaya) sejak sebulan yang lalu.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1. **Ahli Musleh, Amd.** Pada pokoknya menerangkan



- Bahwa Ahli mengaku mengerti dimintai keterangan yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara orang perseorangan di larang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri, yang diduga dilakukan oleh sdr. ABDUL FATAH Als. FATAH.
- Bahwa Ahli mengaku bersedia diperiksa atau dimintai keterangan sekarang ini dan Ahli sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang Ahli ketahui.
- Bahwa sekarang ini Ahli bekerja di Kantor BP3TKI Mataram Jl. Adi Sucipto No. 9 Ampenan sejak tahun 2010, Riwayat jabatan saya adalah Staf Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan / pelaksana pemantau keberangkatan dan kepulangan TKI sampai sekarang.
- Bahwa sesuai jabatan Ahli di Kantor BP3TKI Mataram tugas dan wewenang saya antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI di Bandara dan menerima pengaduan langsung dan tidak langsung / calon korban datang kekantor sendiri, bersurat dan melalui telp yang kami lakukan adalah dengan memidiasi mempertemukan kedua belah pihak dan sebagai pasilitator.
- Bahwa bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :
  - a. Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
  - b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri.





- c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
- d. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI ( pemberi kerja ) diluar negeri dengan PPTKIS.
- e. Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal.
- f. Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI) yang ditunjukan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi masalah Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3).
- Bahwa menurut Ahli bahwa untuk melakukan rekrutmen Calon TKI khusus di Daerah NTB, disamping beberapa hal yang saksi sebutkan diatas, PPTKIS harus memiliki Rekomendasi Rekrut dari Kantor Disnakertrans Prov. NTB. Dan untuk mendapatkan rekomendasi rekrut adalah :
  - a. Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI.
  - b. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempatan (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS.



- c. Foto Copy Perjanjian Kontrak antara Calon TKI dengan Pengguna Jasa.
- d. Menunjukkan Asli Job Orde dari pengguna Jasa TKI di luar negeri.
- e. Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS.
- f. Foto Copy SIPPTKI.
- g. Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS.

Setelah mendapatkan Rekomendasi Rekrut dari Disnakertrans Prov. NTB selanjutnya PPTKIS / Cabang PPTKIS yang bersangkutan atas dasar dokumen sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, PPTKIS / Cabang PPTKIS bersama – sama dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten / Kota melakukan kegiatan antara lain : penyuluhan, pendaftaran Calon TKI, Seleksi Kesehatan, Seleksi Administrasi, Seleksi minat, bakat dan keterampilan calon TKI, kemudian CTKI yang memenuhi syarat atau lulus seleksi dituangkan dalam daftar Nominasi CTKI serta dibuatkan BA Serah terima Calon TKI antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dengan PPTKIS. Kemudian bagi calon TKI yang akan ditempatkan kenegara Malaysia dibuatkan rekomendasi pengantar Paspor CTKI ke kantor Imigrasi Mataram dan CTKI / wanita yang akan ditempatkan kenegara timur tengah sebagai penata laksana rumah tangga dibuatkan pengantar untuk mengikuti pelatihan kebalai latihan kerja luar negeri ( BLKLN ) yang ada diluar daerah NTB dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten / Kota sebagai dasar



pula bagi Disnakertrans Prov. NTB untuk memberikan surat pengantar yang ditunjukkan kepada pengelola BLKLN PPTKIS yang bersangkutan sebagai dasar bagi direktur yang bersangkutan untuk memonitor kegiatan kantor cabang didaerah operasionalnya.

Sedangkan persyaratan dan dokumen bagi calon TKI sebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

- a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna.
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita
- d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja.

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a. Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku.
- b. Ijazah terakhir .
- c. Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir.
- d. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah.
- e. Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri.
- f. Sertifikat kompetensi kerja.
- g. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi.
- h. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
- i. Visa kerja.



j. Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan.

k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI. -

l. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS.

m. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN ).

- Bahwa menurut Ahli benar bahwa Rekomendasi Pembuatan Paspor diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten / Kota, adapun persyaratan untuk memperoleh paspor calon TKI adalah :

- a. Daftar Nominasi Calon TKI yang lulus seleksi yang dituangkan dalam berita acara serah terima Calon TKI antara Disnakertrans dengan PPTKIS
- b. Kartu Kuning (Kartu AK.1
- c. Akte kelahiran / Surat Keterangan Kenal Lahir / Ijazah.
- d. Kartu Keluarga.
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**Semua persyaratan tersebut harus asli / bukan foto copi.**

- Bahwa menurut Ahli bahwa PPTKIS / Cabang PPTKIS untuk memberangkatkan / menempatkan calon TKI ke luar negeri harus dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, Dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri.
- Bahwa menurut Ahli bahwa untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekruter dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS



yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut.

- Bahwa khusus di daerah NTB, PPTKIS yang berpusat di luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara langsung baik melalui perseorangan maupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang di daerah dengan mengajukan persyaratan antara lain :

- a. Foto copy SIPPTKIS yang dilegalisir oleh Pejabat Depnakertrans RI.
- b. Foto copy Akte Pendirian PPTKIS dan foto copi lembar pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM.
- c. Foto copy Surat Keputusan pangangkatan Kepala Cabang dan Karyawan serta Job Discription dari Direksi PPTKIS yang bersangkutan.
- d. Struktur Organisasi kantor cabang dan Job Discription masing – masing karyawan yang diinginkan.
- e. Surat Keterangan kepastian alamat kantor cabang dari Pemerintah daerah setempat.
- f. Daftar Inventaris kantor cabang.
- g. Surat pernyataan bermetrai cukup dari Direktur Utama PPTKIS yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabangnya di daerah.
- h. Surat keterangan status kantor (milik sendiri / kontrak).
- i. Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.
- j. Surat rekomendasi / persetujuan keberadaan kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah setempat.



k. Surat rekomendasi dari BP3TKI Mataram yang ditujukan kepada Kepala Kantor Disnaker Provinsi NTB. Untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Operasional Kantor Cabang PPTKIS.

- Bahwa PPTKIS yang berkantor atau berpusat di luar Provinsi NTB tidak dapat melakukan rekrut calon TKI secara langsung, baik melalui perseorangan maupun lembaga tanpa melapor / berkoordinasi dan atau seijin Instansi berwenang di daerah NTB. Sedangkan kerjasama antara PPTKIS pusat atau kantor Cabang yang berkantor diluar Provinsi NTB dalam melakukan rekrut Calon TKI tidak ada aturan yang mengaturnya, saksi mengartikan ini adalah pemindahan Surat Ijin pengerahan ( memindahkan SIP ) bahkan hal tersebut dilarang oleh undang – undang nomor : 39 / 2004 pasal 33 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi RI nomor : PER-19 / MEN / V / 2006 pasal 4 ayat (2) .
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sebagaimana dalam Pasal 10 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang bisa menempatkan TKI ke Luar Negeri adalah
  - a. Pemerintah.
  - b. Pelaksana Penempatan TKI Swasta ( PPTKIS ).
- Kalau menurut Ahli dan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, adapun yang dimaksud dengan :
  - a. "Penempatan TKI" adalah : Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan



pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

b. "Menempatkan" adalah semua kegiatan yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

- Bahwa Ahli mengatakan apa yang di duga dilakukan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH itu tidak dibenarkan oleh UU dan perbuatannya itu sudah masuk kategori Penempatan TKI ke Luar Negeri dan yang mana hanya bisa dilakukan oleh:

- a. Pemerintah.
- b. Pelaksana Penempatan TKI Swasta ( PPTKIS ).
- c. perusahaan untuk kepentingan sendiri.
- d. TKI mandiri (CTKI yang secara langsung mendaftarkan dirinya ke pengguna jasa di Luar negeri serta melakukan pengurusan dokumen keberangkatan seperti paspor, visa kerja, KTKLN dan asuransi terkait dengan pertanyaan penyidik tersebut diatas bahwa sesuai dengan pasal 4 undang – undang RI No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang berbunyi "Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri" jadi sudah jelas merekrut,menampung dan memberangkatkan TKI secara perseorangan dan atau tidak mempergunakan PPTKIS sudah





melanggar Undang – undang RI No 39 tahun 2004 (sesuai Pasal 102 UU No. 39 tahun 2004).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan / kegiatan yang bisa dikatakan sebagai merekrut CTKI adalah salah satu kegiatan dari proses pra penempatan TKI yang dilaksanakan oleh PPTKIS yang telah memiliki ijin pengerahan (SIP) kepada CTKI yang terdaftar pada instansi pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang – undang RI No 39 tahun 2004 atau yang dilaksanakan oleh petugas yang telah mendapatkan surat tugas dari PPTKIS yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang bisa dikatakan sebagai menempatkan CTKI adalah kegiatan dalam rangka untuk memperkejakan Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna jasa di luar negeri sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani CTKI yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terkait Laporan Polisi nomor : LP/213/X/2016/NTB/SPKT, tanggal 16 Oktober 2014 dengan korban atas nama saudara SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI, MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL, HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUM DATUSSOLIHIN dimana perekrutan, serta pemasporan dilakukan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH dan pemberangkatkannya untuk bekerja keluar negeri dilakukan oleh saudara ABDUL FATAH Als. FATAH adalah merupakan rangkaian



upaya mempertemukan WNI dengan pemberi kerja di negara penempatan yang bilamana dilakukan secara tidak resmi, itu melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a dan b, pasal 103 ayat (1) huruf f dan g UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan penempatan saudara SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI, MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL, HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUMDATUSSOLIHIN ke negara Malaysia melalui saudara ABDUL FATAH Als. FATAH tersebut adalah merupakan perbuatan orang perseorangan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai pengetahuan saya bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL FATAH Als. FATAH yaitu melakukan perekrutan dan penempatan CTKI ke luar negeri secara Illegal sebanyak 12 (dua belas) orang tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap pemerintah daerah sebanyak 27 orang X Rp. 5000 = 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu kerugian yang ditimbulkan adalah kepada para TKI yang tidak mendapatkan hak atas perlindungan melalui Konsorsium asuransi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 35 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 dijelaskan bahwa persyaratan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri sekurang –



kurangnya berusia 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan sekurang – kurangnya berusia 21 tahun dan apabila hal itu dilanggar maka melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 35 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa TKI Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan sekarang TKI milik Terdakwa itu di amankan di polda NTB dan yang menangkap TKI Terdakwa itu petugas dari Polda NTB namun saya tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa CTKI TKI Terdakwa berjumlah 28 ( dua puluh delapan ) orang yang nama – namanya adalah **SUDIR** Almt Batu Rimpang Lobar, **TOHRI** Almt Batu Rimpang Lobar, **SAMUDIN** Almt Batu Rimpang Lobar, **UDIN** Almt Batu Rimpang Lobar, **MURTAN** Almt Batu Rimpang Lobar, **RUSNI** Almt Batu Rimpang Lobar, **MUNAJAM** Almt Batu Rimpang Lobar, **MAHNUN** Almt Batu Rimpang Lobar, **MURSID** Almt Batu Rimpang Lobar, **ASMUNI** Almt Batu Rimpang Lobar, **MARSINI** Almt Batu Rimpang Lobar, **BUDIMAN** Almt Batu Rimpang Lobar, **RUSLI** Almt Batu Rimpang Lobar, **M. SANUSI** Almt Jerneng Labuapi Lobar,



**NASIR** Almt Jerneng Labuapi Lobar, **HARIAWAN** Almt Gunungsari Lobar, **RUSLAN** Almt Gunungsari Lobar, **JAFAR** Almt Gunungsari Lobar, **SALIMAH** Almt Gunungsari Lobar, **ISMAIL** Almt Batumulik Lobar, **HISBULLAH** Almt Batumulik Lobar, **MUHAMMAD KHAILID** Almt Batumulik Lobar, **MARKINUN** Almt Batumulik Lobar, **SERUN** Almt Sepakat Lobar, **JETIMAH** Almt Sepakat Lobar, **ARI PEBRIANTO** Almt Jembatan Kembar Lobar, **HUM DATUSSOLIHIN** Almt Bagik Polak Lobar dan **AHMAD RUMAWI** Almt Jelateng Lobar.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan para CTKI itu ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang tiga minggu dan paling lama sebulan Terdakwa kenal dengan para CTKI itu dan semua CTKI itu akan Terdakwa berangkatkan kecuali satu orang yang tidak jadi berangkat yang bernama **AHMAD RUMAWI** Alamat Jelateng Lobar sehingga yang diamankan oleh petugas CTKI Terdakwa di bandara hanya 27 ( dua puluh tujuh ) orang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan persyaratan yang Terdakwa minta adalah KTP, KK, Akta Kelahiran dan biaya yang Terdakwa minta berpariasi kalau yang sudah memiliki Paspor CTKI itu membayar sebesar Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ), kalau CTKI itu belum memiliki Paspor dan Terdakwa buatkan di Imigrasi Mataram maka CTKI itu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.800.000,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah ), kalau CTKI itu belum memiliki Paspor dan Terdakwa buatkan di imigrasi



Pontianak maka CTKI itu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga ada CTKI yang tidak memiliki biaya dan Terdakwa yang menanggulangnya terlebih dahulu dan nantinya CTKI itu akan potong gaji pada saat mereka sudah bekerja di Malaysia timur.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa persyaratan yang diminta kepada TKI itu semuanya sudah dipenuhi namun sudah diserahkan kembali ke masing – masing CTKI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak menggunakan PPTKIS dalam hal perekrutan dan pemberangkatan karena biayanya mahal dan lama kalau menggunakan PPTKIS dan menurut saya kalau memberangkatkan TKI kenegara Malaysia tidak menggunakan PPTKIS PT. Pusat / Cabang itu tidak boleh dilakukan dan saya melakukan itu karena desakan para CTKI yang ingin berangkat cepat sehingga saya berangkatkan ke 27 ( dua puluh tujuh) orang CTKI itu secara tidak prosedural ( illegal ).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa yang mengurus pembuatan KTP, KK dan Akta kelahiran semua para TKI itu adalah para CTKI sendiri dan mengenai ijin keluarga dan tidak meminta persyaratan itu karena tidak diperlukan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa semua CTKI bernama SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI, MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL,



HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUM DATUSSOLIHIN itu belum dilakukan Cek Medical dan nantinya akan saya cek Medical setelah sampai di Malaysia sambil pengurusan Permitnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengurus paspornya di Imigrasi Mataram adalah sebanyak 13 ( tiga belas ) orang CTKI bernama SAMUDIN, MURTAN, RUSNI, ARI PEBRIANTO, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUM DATUSSOLIHIN, HISBULLAH, MURSID, ASMUNI, MUHAMMAD KHAILID, dan BUDIMAN yang mana pengurusnya saya serahkan kepada PERDI dari PT. Cahaya Lombok dan sedangkan ada CTKI yang memiliki Paspor sendiri bernama MARSINI, MARKINUN, SERUN dan AHMAD RUMAWI (CTKI yang tidak jadi berangkat). Sedangkan CTKI yang lainnya bernama SUDIR, TOHRI, HARIAWAN, UDIN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, dan JETIMAH itu belum memiliki Paspor yang nantinya akan mengurus paspornya di pontianak dan paspor itu ditaruh di tas bagasi pesawat dan belum kembali sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dana yang diterima per orang yang berpariasi itu yang jelas digunakan untuk biaya tiket pesawat sebesar Rp. 1.650.000,- dan sisanya untuk pengurusan paspor kalau tidak memiliki paspor dan CTKI terdakwa tidak pernah diikutkan dalam pelatihan.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa CTKI yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) orang itu tidak diikutkan dalam Jaminan Asuransi dan juga tidak pernah diikutkan dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan ( PAP )
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa para CTKI yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) orang itu tidak dilengkapi dengan KTKLN dari BP3TKI pada waktu pemberangkatannya menuju kenegara Malaysia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan Job Order kepada para TKI tersebut namun pernah memberitahukan kepada para CTKI kalau berangkat menjadi TKI kenegara malaysia Timur akan bekerja di Ladang Kelapa Sawit dan CTKI yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) orang itu tidak memiliki Calling Visa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa nama majikan yang ada di negara Malaysia timur adalah Mr. BAW yang nama ladangnya adalah serikat Usaha Sepadan dan yang kenal dengan majikan yang ada di negara malaysia timur itu adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa kenal dengan majikan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Mr. BAW karena Terdakwa bekerja di serikat Usaha Sepadan milik Mr. BAW sendiri dan yang menyuruh Terdakwa mencari TKI ke lombok NTB ini adalah Mr. BAW sendiri, dan CTKI yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) orang ini tidak ada calling visanya.





- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa yang membelikan para CTKI itu tiket di MUDAHAM pada Tour & Travel yang Terdakwa tidak ingat namanya Alamat di Batujai Praya Loteng dan tiket pesawat itu Terdakwa beli berupa Tiket Pesawat Lion Air tujuan Praya Lombok – Jakarta, Jakarta – Pontianak namun tidak ada tujuan tiket ke Negara Malaysia karena masih harus mengurus Dokumen yang belum dimiliki oleh CTKI yang lain dan CTKI yang berjumlah 27 ( dua puluh tujuh ) orang itu belum dilakukan pengendosan karena CTKI Terdakwa itu ada yang belum memiliki Paspor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memberangkatkan TKI secara illegal ( tidak prosedural ) dan jumlahnya adalah yang pertama sebanyak 6 (enam) orang dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga keseluruhannya yang sudah Terdakwa berangkatkan adalah 13 ( tiga belas ) orang dan yang pemberangkatannya yang ke tiga paling banyak yaitu sekarang ini sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang namun sudah ditangkap oleh petugas Polda NTB.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa teliti memang benar tiket itu adalah milik CTKI Terdakwa yang akan Terdakwa berangkatkan kenegara Malaysia Timur (FATAH, SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI, MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL,



HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUM DATUSSOLIHIN rute Mataram – Jakarta, 28 ( dua puluh delapan ) tiket pesawat Lion Air an. ABDUL FATAH, SUDIR, TOHRI, SAMUDIN, UDIN, MURTAN, RUSNI, MUNAJAM, MAHNUN, MURSID, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, RUSLI, M. SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAFAR, SALIMAH, ISMAIL, HISBULLAH, MUHAMMAD KHAILID, MARKINUN, SERUN, JETIMAH, ARI PEBRIANTO, dan HUM DATUSSOLIHIN rute Jakarta – Pontianak).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) lembar tiket pesawat Lion Air rute Mataram Jakarta masing – masing atas nama : SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, FATTAH ABDUL, UDIN, SAMUDIN, MURTAN, RUSLI, PEBRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHUMDATUS, HISBULLOH HISBULLO, ASMUNI, MARSINI, KHAILID MUHAMAD, BUDIMAN, SERUN, RUSNI, MURSID, RUMAWI AHMAD, MARKINUN, dan SALIMAH.
- 28 (dua lembar) lembar tiket pesawat Lion Air rute Jakarta Pontianak masing – masing atas nama SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, FATTAH ABDUL, UDIN, SAMUDIN, MURTAN, RUSLI, PEBRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHUMDATUS, HISBULLOH HISBULLO, ASMUNI, MARSINI, BUDIMAN, SERUN, RUSNI, MURSID, RUMAWI AHMAD, MARKINUN, dan SALIMAH.



- 26 (dua puluh enam) lembar KTP masing – masing atas nama ABDUL FATAH, SUDIR, TOHRI, M SANUSI, NASIR, HARIAWAN, RUSLAN, JAPAR, UDIN BIN SAHAR, SAMUDIN, MURTAN, ARI PABRIANTO, JETIMAH, MUNAJAM, MAHNUN, ISMAIL, HUMDATUSSOLIHIN, HISBULLAH, ASMUNI, MARSINI, MUHAMAD KHAILID, RUSNI, MURSID, MARKINUN, SALIMAH dan SAHLI BIN H SAHLAN.

- 17 (tujuh belas) exlempar PASPOR masing - masing atas nama AHMAD RUMAWI, MARSINI, SERUN, MARKINUN, SAMUDIN, HISBULLAH, HUMDATUSSOLIHIN, ASMUNI, BUDIMAN, ARI PABRIANTO, RUSNI, MURSID, ISMAIL, MUHAMAD KHOLID, MURTAN, MUNAJAM dan MAHNUN, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Subsidair pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) uu No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri” unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
3. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah ABDUL FATAH ALS FATAH yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ABDUL FATAH ALS FATAH adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ABDUL FATAH ALS FATAH sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

**Ad.2 Unsur menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri:**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa melakukan perekrutan 27 (dua puluh tujuh) TKI dengan cara meminta KTP, KK dan Akta Kelahiran serta mengurus paspor dengan biaya bervariasi dari Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk mengurus paspor dan membeli tiket menuju Malaysia.

Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan job order kepada para calon TKI tersebut, terdakwa menjanjikan akan mempekerjakan para TKI tersebut di ladang kelapa sawit di Malaysia Timur milik Mr. Baw yang merupakan mantan majikan terdakwa. Terdakwa membelikan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Praya Lombok – Jakarta, kemudian Jakarta – Pontianak namun baru sampai di Bandara Internasional Lombok terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB..

Bahwa terdakwa tidak memiliki PPTKIS resmi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dan Terdakwa menjadi penghubung antara para calon TKI dengan Mr. Baw yang akan mempekerjakan para calon TKI tersebut di ladang Kelapa Sawit yang ada di Malaysia Timur.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Menempatkan TKI** adalah semua kegiatan yang meliputi keseluruhan proses pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang terdiri dari perekrutan, pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan,



pemeriksaan kesehatan dan psikologi, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Musleh, Amd. yang menerangkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri adalah sebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan

51 antara lain :

- a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;
- d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a. Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Ijazah terakhir;
- c. Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;
- d. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;
- e. Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
- f. Sertifikat kompetensi kerja;
- g. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;-
- h. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- i. Visa kerja;



- j. Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
- k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;
- l. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- m. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa dalam rangka memberangkatkan calon TKI ke Malaysia mempekerjakan para TKI tersebut di ladang kelapa sawit di Malaysia Timur milik Mr. Baw dan Terdakwa tidak melakukan proses sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri, sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa membelika tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Praya Lombok – Jakarta, kemudian Jakarta – Pontianak dan calon TKI tesebut tidak pernah diberikan pelatihan dan sebagainya sedangkan sewaktu akan berangkat ke Malaysia dokumen yang dibawa oleh 27 orang Calon TKI tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan tanpa adanya paspaor dan visa kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan seperti diatas menurut hemat Majelis Hakim Unsur menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara

#### Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa Abdul Fatah als Fatah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Lombok, diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB ketika akan memberangkan 27 (dua puluh tujuh) Calon TKI ke Luar negeri yaitu dengan negara tujuan Malaysia.





Terdakwa tidak memiliki PPTKIS resmi yang dapat mengirimkan Calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan Pelaksanaan penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sedangkan terdakwa tidak memiliki perusahaan dibidang penempatan tenaga kerja. Terdakwa langsung menghubungkan antara calon TKI kepada Mr. Baw yang merupakan mantan majikan terdakwa dengan menjanjikan akan mempekerjakan para calon TKI tersebut di ladang Kelapa Sawit yang ada di Malaysia timur sedangkan terdakwa tidak memiliki PPTKIS resmi sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang, dengan demikian unsur orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbang kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri.

**Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Mengingat, pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri., Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL PATAH Alias PAK PATAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sedangkan**



**orang perseorangan dilarang menempatkan warga  
negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri “;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan  
pidana penjara selama : **2 ( dua ) tahun dan 6  
(enam) Bulan, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) subsidair 2 ( dua ) Bulan  
kurungan..**
3. Menetapka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan)  
lembar tiket pesawat Lion  
Air rute Mataram Jakarta  
masing – masing atas  
nama : SUDIR,  
TOHRI,M SANUSI,  
NASIR, HARIAWAN,  
RUSLAN, JAPAR,  
FATTAH ABDUL,  
UDIN, SAMUDIN,  
MURTAN, RUSLI,  
PEBRIANTO,  
JETIMAH, MUNAJAM,  
MAHNUN, ISMAIL,



HUMDATUSSOLIHUM

DATUS, HISBULLOH

HISBULLO, ASMUNI,

MARSINI, KHAILID

MUHAMAD,

BUDIMAN, SERUN,

RUSNI, MURSID,

RUMAWI AHMAD,

MARKINUN, dan

SALIMAH.

- 28 (dua lembar) lembar  
tiket pesawat Lion Air  
rute Jakarta Pontianak  
masing – masing atas  
nama SUDIR, TOHRI,M  
SANUSI, NASIR,  
HARIAWAN, RUSLAN,  
JAPAR, FATTAH  
ABDUL, UDIN,  
SAMUDIN, MURTAN,  
RUSLI, PEBRIANTO,  
JETIMAH, MUNAJAM,  
MAHNUN, ISMAIL,  
HUMDATUSSOLIHUM  
DATUS, HISBULLOH  
HISBULLO, ASMUNI,



MARSINI, BUDIMAN,  
SERUN, RUSNI,  
MURSID, RUMAWI  
AHMAD, MARKINUN,  
dan SALIMAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 26 (dua puluh enam)  
lembar KTP masing –  
masing atas nama  
ABDUL FATAH,  
SUDIR, TOHRI,M  
SANUSI, NASIR,  
HARIAWAN, RUSLAN,  
JAPAR, UDIN BIN  
SAHAR, SAMUDIN,  
MURTAN, ARI  
PABRIANTO,  
JETIMAH, MUNAJAM,  
MAHNUN, ISMAIL,  
HUMDATUSSOLIHIN,  
HISBULLAH, ASMUNI,  
MARSINI, MUHAMAD  
KHAILID, RUSNI,  
MURSID, MARKINUN,  
SALIMAH dan SAHLI  
BIN H SAHLAN.



- 17 (tujuh belas) exlembar

PASPOR masing -

masing atas nama

AHMAD RUMAWI,

MARSINI, SERUN,

MARKINUN,

SAMUDIN,

HISBULLAH,

HUMDATUSSOLIHIN,

ASMUNI, BUDIMAN,

ARI PABRIANTO,

RUSNI, MURSID,

ISMAIL, MUHAMAD

KHOLID, MURTAN,

MUNAJAM dan

MAHNUN

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **R A B U**, tanggal **4 MARET 2015**, oleh kami : **BAGUS IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum** dan **MARICE DILLAK, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **5 MARET 2015** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum  
oleh : **BAGUS IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **A.A.PUTU NGR  
RAJENDRA, SH. M.Hum** dan **MARICE DILLAK, SH. MH** dengan dibantu oleh  
**M. SUBARI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang  
dihadiri oleh **DINA KURNIAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum**

**BAGUS IRAWAN, SH. MH.**

**MARICE DILLAK, SH. MH**

Panitera Pengganti, \_

**M. SUBARI, SH .**